



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama: **Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 01 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., pada tanggal 01 Juli 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo yang dihadiri oleh anak beru senina serta adanya mansimbelin sehingga Menurut adat karo pernikahan tersebut telah sah;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk kepercayaan Pemena, kemudian pada tahun 2000 Pemohon I dengan Pemohon II memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan di Syahadatkan oleh Bapak Muhammad Syah Ginting yang merupakan Pengurus Badan Kenajiran Mesjid Al Huda Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
- 3 Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon I di Dusun Panduman, Desa Parangguam, Kecamatan Salapian sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- 5 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Erwinta, laki-laki, umur 17 tahun dan Gian Carlo Tarigan, laki-laki, umur 13 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 7 Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Paranguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
- c Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahawa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Rusli Tarigan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- b Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Masta br Sitepu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- c Fotokopi Kartu Keluarga an. Rusli Tarigan dan Masta br Sitepu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi pertama

- Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rusli Tarigan dan Pemohon II bernama Masta br Sitepu;
- Hubungan pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1995 dinikahkan secara adat Karo;
- Pemohon I dan Pemohon II ketika nikah dilaksanakan masih memeluk agama Pemena, dan pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Parangguam di rumah orang tua Pemohon II;
- Sudah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan perkawinan belum pernah bercerai;

## 2. Saksi kedua

- Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rusli Tarigan dan Pemohon II bernama Masta br Sitepu;
- Hubungan pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1995 dinikahkan secara adat;
- Pemohon I dan Pemohon II ketika nikah dilaksanakan masih memeluk agama Pemenan, dan pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Parangguam di rumah orang tua Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan perkawinan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* telah diumumkan via mas media dalam rentang waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan adanya bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena merupakan perkara *volunter* sebagai pengecualian dari Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 adalah alat bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Stabat, sekaligus menunjukkan identitas Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam untuk itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang relatif dan absolut Pengadilan Agama Stabat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I adalah Kepala Rumah Tangga dan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga, serta Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengetahui secara langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1. P.2., dan P.3., serta keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo serta adanya mansimbelin;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- 3 Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- 6 Bahwa hingga saat ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Adat Karo pada tahun 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, dan telah memeluk agama Islam pada tahun 2000. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keduanya menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Adat Karo adalah merupakan kebiasaan dan kepercayaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ketika itu yang meyakini bahwa sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum adat karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II masih menganut kepercayaan dan belum beragama, dan baru memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tahun 2000, oleh karena itu menurut ajaran Islam pernikahan yang demikian itu dianggap sah sesuai dengan dalil *syara'* dalam *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 233, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : “Kalau suami-isteri yang kafir masuk Islam atau orang murtad kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan itu, maka kekallah pernikahan mereka.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat telah terbukti kebenarannya, dan menurut hukum Islam pernikahan yang demikian itu dipandang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Mengingat;*

- 1 Pasal 171, 175 dan 309 R. Bg. ;
- 2 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pasal 55, Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- 4 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5 Pasal 8, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 6 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e), Pasal 39, Pasal 70, dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;
- 7 Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 *Hijriyah*, oleh kami Nusrî Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Robinhot Kaloko, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Nusrî Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Robinhot Kaloko, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Sagiran, S.Ag. sebagai dengan dihadiri .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dto.

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sagiran, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Parluhutan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)